



Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan
yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar
catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP);

PUTUSAN PIDANA CEPAT
Nomor 20/Pid.C/2024/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Anom Mordianto Bin Budi Mulyono;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / Minggu 03 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Welahan Kel. Telawah RT 03 RW 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H..... H a k i m ;
WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat tindak pidana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Nomor BP/417/VI/RES.1.24/2024;

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi: KHOIRUL UMAM dan IVANDER HERDI HENDRATAM, dengan keterangan dibawah sumpah : bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB petugas Polres Grobogan melaksanakan operasi pekat di Ruko Nado tepatnya di Dsn Welahan Kel. Telawah Rt 03 Rw 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dari Polres mendapati Saudara Anom Mordianto Bin Budi Mulyono menjual minuman keras tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang telah menjual minuman keras berupa 3 (tiga) botol bir Merk Singaraja di Warung milik terdakwa yang terletak di Warung milik Terdakwa di Dsn Welahan Kel. Telawah Rt 03 Rw 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Pidana Cepat Nomor 20/Pid.C/2024/PN Pwd 1



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Pwd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : Anom Mordianto Bin Budi Mulyono;
Setelah membaca dakwaan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penjualan miras yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus di pidana;

Mengingat Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Anom Mordianto Bin Budi Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Menjual minuman keras Golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol bir merk SingarajaDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,
Tertanda

Hakim Ketua,
Tertanda

WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H